



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 14 Tahun 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENERAPAN  
PERENCANAAN SERTA PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan Gender bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dicapai melalui strategi Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender diperlukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender secara optimal dan Penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender oleh seluruh Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENERAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat keadaan sosial budaya masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan.

9. Keadilan Gender adalah perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhannya.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
12. Pelembagaan PUG adalah proses yang sistematis komprehensif dan berkelanjutan untuk mendorong terlembaganya PUG dalam pembangunan melalui pengintegrasian Gender dalam sistem, lembaga, kebijakan, program dan kegiatan pada seluruh tahapan siklus pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
13. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
14. Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan yang Responsif Gender adalah kebijakan/Program/Kegiatan pembangunan yang disusun dengan memperhatikan kesenjangan capaian pembangunan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan.
15. Indeks Pembangunan Gender yang selanjutnya disingkat IPG adalah Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan Indeks pembangunan manusia, namun diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
16. Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingkat IDG adalah Indeks komposit yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguatan sumber daya ekonomi.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi lembaga di Daerah.
18. Perangkat Daerah Penggerak PPRG yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PUG adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendorong pelaksanaan penguatan pelembagaan PUG, meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendapatan Daerah, pengelolaan keuangan, aset Daerah, kesekretariatan Daerah, dan inspektorat Daerah.
19. Perangkat Daerah Pelaksana PPRG adalah seluruh Perangkat Daerah termasuk Perangkat Daerah Penggerak PPRG yang melaksanakan PUG.
20. *Focal Point* PUG adalah individu yang merupakan pejabat atau staf yang ditunjuk atau diberi kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah Penggerak PPRG dan Perangkat Daerah Pelaksana PPRG serta Pemerintah Desa.
21. *Focal Point* adalah individu-individu yang telah sensitif Gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan PUG kedalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing masing.

22. Tim Teknis PPRG adalah tim beranggotakan aparatur dan/atau individu yang memiliki kemampuan analisa Gender dengan tugas khusus melakukan telaah dokumen perencanaan dan anggaran Daerah maupun Perangkat Daerah.
23. Gender *Champion* adalah individu yang mempunyai kemampuan memberi pendampingan terkait pelaksanaan PUG dan/atau sebagai fasilitator Gender baik pegiat Gender maupun individu yang peduli.
24. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.
25. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, pendidik, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
26. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
27. Analisis Gender adalah yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
28. Data Terpilah adalah Data kuantitatif atau Data informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan dan/atau anak laki-laki dan anak perempuan.
29. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi Gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
30. Indikator Kinerja Responsif Gender yang selanjutnya disingkat IKRG adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
31. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi. kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
32. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu.
33. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
34. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan.
35. Penerima Manfaat adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh Manfaat.
36. Pemantauan adalah upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender
37. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender dalam kurun waktu tertentu.

38. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman Pelembagaan PUG dan Penerapan PPRG dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah guna Percepatan Pengarusutamaan Gender.

### Pasal 3

- (1) Pedoman Pelembagaan PUG dan Penerapan PPRG dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
- a. pedoman penguatan Pelembagaan PUG; dan
  - b. pedoman penerapan PPRG.
- (2) Pedoman Pelembagaan PUG dan penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pelembagaan PUG dan penerapan PPRG bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan, program atau kegiatan yang responsif Gender pada Perangkat Daerah;
- b. menghasilkan pelayanan publik yang responsif Gender; dan
- c. terwujudnya Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan.

## BAB III STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PELEMBAGAAN PUG

### Pasal 5

- (1) Strategi penguatan Pelembagaan PUG untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan PPRG guna percepatan PUG, yang meliputi:
- a. penguatan dasar hukum dan regulasi;
  - b. menguatkan koordinasi yang efektif antar institusi penggerak dan pelaksana dalam rangka percepatan PUG;
  - c. advokasi dan penguatan komitmen kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa dalam melaksanakan PPRG dan percepatan PUG;

- d. peningkatan kapasitas;
- e. pengelolaan pengetahuan sumber daya manusia Perangkat Daerah dan sumber daya manusia Desa tentang PPRG dan PUG; dan
- f. kemitraan untuk mendorong Kesetaraan Gender.

(2) Strategi Penerapan PPRG dijabarkan melalui strategi operasional, yaitu:

- a. penyediaan Data Terpilah Gender;
- b. Analisis Gender terhadap Data Terpilah untuk mengidentifikasi isu Gender; dan
- c. pengintegrasian isu Gender di dalam siklus perencanaan dan penganggaran;

#### Pasal 6

Penguatan dasar hukum dan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. harmonisasi antar regulasi, terutama regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran;
- b. harmonisasi regulasi pusat dan Daerah dalam mendorong kelembagaan PUG dan implementasi PPRG di Daerah;
- c. integrasi Gender dalam regulasi tentang perencanaan dan penganggaran Daerah, termasuk regulasi Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. advokasi untuk mendorong implementasi regulasi tentang PUG melalui PPRG.

#### Pasal 7

Menguatkan koordinasi yang efektif antar institusi penggerak dan pelaksana dalam rangka percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penguatan peran Pokja PUG;
- b. penguatan peran *Focal Point* PUG;
- c. penguatan Tim Teknis PPRG di Daerah;
- d. optimalisasi koordinasi dengan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. model-model koordinasi yang lain yang efektif sesuai konteks dan kebutuhan Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Advokasi dan penguatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Penggerak PPRG untuk mendorong komitmen Bupati termasuk dalam memasukkan indikator Gender dalam perencanaan dan penganggaran Daerah serta mengembangkan Data Gender.

#### Pasal 9

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

- a. pelatihan;
- b. bimbingan teknis;

- c. asistensi;
- d. magang; dan
- e. bentuk lain untuk peningkatan kapasitas sesuai konteks dan kebutuhan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mendokumentasikan proses, inovasi, capaian dan pembelajaran implementasi PUG.
- (2) Model pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa menggunakan berbagai metode dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
- (3) Produk pengetahuan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diseminasikan sehingga menjadi pijakan dalam penguatan dan inovasi PUG.

#### Pasal 11

- (1) Pelibatan Pemangku kepentingan dan Kemitraan untuk mendorong kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, mitra pembangunan dan organisasi atau kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dalam upaya peningkatan kapasitas, kajian, advokasi dan penguatan komitmen, pengelolaan pengetahuan hingga pengendalian dan evaluasi PUG.

#### Pasal 12

Implementasi dari strategi Pelembagaan PUG dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan dokumen rencana aksi Daerah PUG yang menggambarkan strategi, peta jalan, dan peran berbagai pihak kunci dalam Pelembagaan PUG dengan mempertimbangkan konteks, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing daerah;
- b. anugerah parahita ekapraya sebagai data dasar dalam upaya pengukuran pencapaian Pelembagaan PUG, dengan melihat baik aspek pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat PUG maupun pengembangan inovasi-inovasi PUG yang bisa dan sudah dilakukan oleh Daerah; dan
- c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pelembagaan PUG dan pengembangan inovasi PUG.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PUG

#### Pasal 13

Penyelenggaraan penguatan Pelembagaan PUG dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Penggerak PPRG.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan penguatan Pelembagaan PUG oleh Perangkat Daerah Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. menyusun pedoman penyelenggaran penerapan PPRG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah guna tercapainya Pelembagaan PUG;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan diseminasi penguatan kapasitas PUG; dan
- d. melakukan peningkatan kapasitas PPRG bagi Perangkat Daerah Pelaksana PPRG sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Tim Penggerak PUG Daerah.

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan penguatan Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG;
- b. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG kepada Gubernur; dan
- c. memberikan penghargaan memenuhi terhadap Perangkat Daerah yang telah memenuhi indikator penguatan Pelembagaan PUG sesuai bidang tugasnya serta pengintegrasian isu Gender di dalam siklus perencanaan dan penganggaran, Pelembagaan PUG dan penerapan PPRG.

#### Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dibantu oleh Tim Penggerak PUG Daerah, yang terdiri atas:

- a. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
- b. DP2KBP3A;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Inspektorat Daerah.

(2) Tim Penggerak PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kapasitas untuk menjalankan peran sebagai berikut:

- a. mengembangkan Data Gender Daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengadvokasi implementasi RAD PUG.

#### Pasal 17

Tim Penggerak PUG Daerah dalam mengembangkan Data Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. pengembangan forum Data Gender yang terdiri dari Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang terkait;
- b. penetapan regulasi tentang Data Gender;
- c. membangun sistem Data Gender Daerah;
- d. pengolahan, analisis serta publikasi Data Gender.
- e. pembentukan tim penyusun;
- f. proses konsultasi publik yang melibatkan Perangkat Daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan dan lembaga masyarakat lainnya;
- g. menyusun dokumen RAD; dan



h. menetapkan dokumen RAD.

#### Pasal 18

- (1) Tim Penggerak PUG Daerah dalam mengoordinasikan dan mengadvokasi implementasi RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mengoordinasikan implementasi PUG melalui Pokja PUG;
  - b. mengoordinasikan implementasi PUG di level Perangkat Daerah melalui *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. advokasi ke organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan dan lembaga masyarakat lainnya; dan
  - d. Tim Penggerak PUG Daerah melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas PPRG bagi Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penggerak PUG Daerah melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas PPRG bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
  - a. pelatihan PPRG;
  - b. asistensi penyusunan dokumen Analisis Gender, lembar pernyataan ARG sebagai lampiran rencana kerja dan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja yang Responsif Gender; dan
  - c. pengembangan inovasi PUG di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Pengembangan inovasi PUG di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat;
  - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, melalui:
  - a. pelaksanaan kajian terkait isu Gender di Daerah; dan
  - b. pengembangan inovasi PUG di Daerah.
- (2) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. advokasi untuk membangun komitmen Kepala Desa;
  - b. pelatihan peningkatan kapasitas bagi perangkat Desa;
  - c. pengembangan inovasi sesuai konteks dan kebutuhan Desa; dan
  - d. asistensi dan dukungan teknis lainnya.
- (3) Melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. mengevaluasi ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender; dan
  - b. memberikan rekomendasi penguatan percepatan PUG.

BAB V  
KELEMBAGAAN PUG

Pasal 20

Kelembagaan PUG di Daerah terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. *Focal Point* PUG;
- c. Tim Teknis PPRG; dan
- d. kelembagaan lain untuk penguatan PUG.

Pasal 21

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan mekanisme koordinasi implementasi PUG di Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagai Ketua;
  - b. Kepala DP2KBP3A sebagai sekretaris;
  - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah;
  - d. Camat; dan
  - e. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi serta advokasi PUG tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan/Desa;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya PPRG;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - g. menyusun profil Gender Daerah;
  - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG;
  - i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - j. menyusun RAD PUG; dan
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal point* Perangkat Daerah.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri dari pejabat fungsional bagian perencanaan dan bagian lainnya di masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi penggerak penerapan PUG di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyediakan Data Terpilah Gender di Perangkat Daerah;

- b. melakukan analisa Gender terhadap rencana kerja dan anggaran program serta kegiatan di masing-masing bidang;
  - c. melakukan analisa Gender untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - d. menyusun dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* kegiatan responsif Gender di Perangkat Daerah;
  - e. melakukan reviu dokumen analisa Gender dan *Gender Budget Statement* yang bisa dilakukan bersama dengan Tim Teknis PPRG;
  - f. melakukan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di Perangkat Daerah; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DP2KBP3A.

### Pasal 23

- (1) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri dari unsur aparatur sipil negara, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi tentang PPRG.
- (2) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran:
  - a. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen PPRG; dan
  - b. melakukan reviu terhadap kualitas dokumen PPRG.
- (3) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### INDIKATOR PELEMBAGAAN PUG

#### Pasal 24

Indikator Pelembagaan PUG, meliputi:

- a. keberadaan dan implementasi regulasi PUG;
- b. ketersediaan dan berperannya kelembagaan PUG; dan
- c. terintegrasinya Gender dalam perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 25

Keberadaan dan implementasi regulasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. jumlah regulasi PUG yang ditetapkan; dan
- b. jumlah regulasi PUG yang diimplementasikan.

#### Pasal 26

Ketersediaan dan berperannya kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. keberadaan surat keputusan Pokja PUG;
- b. keberadaan surat keputusan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah;

- c. keberadaan surat keputusan Tim Teknis PPRG;
- d. kuantitas dan kualitas pertemuan Pokja PUG;
- e. kuantitas dan kualitas dokumen *Gender Analysis Pathway* dan OBS yang dihasilkan; dan
- f. kuantitas asistensi dalam penyusunan dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement* yang dilakukan oleh Tim Teknis PPRG.

#### Pasal 27

Terintegrasinya Gender dalam perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. integrasi Gender yang mencakup rumusan isu dan indikator Gender dalam dokumen perencanaan strategis di tingkat pusat dan Daerah;
- b. integrasi Gender yang mencakup rumusan isu dan indikator Gender dalam dokumen perencanaan tahunan;
- c. integrasi Gender yang mencakup rumusan isu dan indikator Gender dalam dokumen penganggaran mulai dari kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- d. perbaikan pemenuhan hak perempuan dan pengurangan kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan dengan peningkatan IPG dan IDG.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) Pemantauan/pengendalian implementasi PUG dilakukan oleh Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pengendalian dilakukan dengan mendasarkan kepada RAD PUG yang sudah disusun.
- (2) Pengendalian dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi dari RAD dan melihat tantangan serta penyesuaian dalam strategi yang perlu dilakukan.

#### Pasal 30

- (1) Evaluasi oleh Pokja PUG dilakukan baik untuk Pelembagaan PUG maupun pelaksanaan penerapan PPRG.
- (2) Evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme anugerah eka parahita, dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pengukuran anugerah eka parahita akan melihat aspek formal maupun aspek substansi dan kualitas dari penerapan PUG.
- (4) Pengukuran capaian keberhasilan implementasi PUG akan dilakukan pada level:
  - a. *output*;
  - b. *outcome*;
  - c. *impact*; dan

- d. pengukuran capaian keberhasilan implemenlasi PUG pada level *outcome* dan *impact*, terutama dilakukan pada indikator yang berkontribusi pada capaian indeks komposit dari IPG dan IDG.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 31

Pendanaan Pelembagaan PUG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 5 Juni 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD  
IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 5 Juni 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENERAPAN PERENCANAAN SERTA PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

KONSEP GENDER, PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN, PPRG DAN KATEGORI ARG

A. KONSEP GENDER

Gender adalah konsep sosial yang mengacu pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Ini berbeda dengan konsep seks, yang berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan individu.

Gender merupakan konstruksi sosial. Masyarakat menentukan peran dan ekspektasi yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Misalnya, dalam beberapa budaya, laki-laki diharapkan menjadi sosok yang kuat dan berkuasa, sedangkan perempuan diharapkan menjadi pengasuh yang lembut dan peduli. Konstruksi ini membentuk norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan individu.

Gender memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari individu. Norma gender dapat mempengaruhi kesempatan pendidikan, peluang karier, peran dalam keluarga, serta keterlibatan dalam masyarakat. Ketidaksiesuaian antara identitas gender seseorang dengan ekspektasi sosial dapat menyebabkan diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil.

Kesetaraan gender merupakan tujuan yang penting dalam masyarakat yang adil dan inklusif. Mendorong kesadaran, penghormatan, dan pengakuan terhadap keragaman identitas gender membantu memerangi diskriminasi dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Penting bagi masyarakat untuk terus membangun pemahaman yang lebih baik tentang gender, serta mendukung hak-hak individu untuk mengekspresikan identitas gender mereka tanpa takut atau diskriminasi.

Perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

NO	JENIS KELAMIN (SEKS)	GENDER
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi.  Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan & menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi	Menyangkut perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat.  Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sector publik, sedangkan perempuan di sektor domestik dan bertanggungjawab

	(spermatozoid)	masalah rumah tangga.
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekalipun menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki maka selamanya menjadi laki-laki	Peran sosial dapat berubah; peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja/ pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan. Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
4	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan.
5	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masing-masing.
6	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan strata lainnya.
7	Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat.	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.

Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (*stereotype*). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

- a. salah satu jenis kelamin dirugikan;
- b. salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
- c. salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis;
- d. kelamin lain; dan
- e. salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

#### B.1. Mengidentifikasi Isu Gender dalam Pembangunan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya (perempuan dan laki-laki) untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kendali (control) terhadap sumberdaya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan faktor pendukung terkait dengan urusan tersebut dengan melihat isu strategis antara lain:

- a. Relasi/kondisi laki-laki dan perempuan.
- b. Adanya menyangkut ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses,

partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan.

- c. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan).
- d. Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- e. Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat) atau bersifat sistemik.
- f. Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan.
- g. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) atau memiliki daya ungkit kepada penyelesaian masalah.
- h. Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

## B.2. Memahami kesetaraan gender dalam pembangunan

Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan.

## B.3. Indikator Kesetaraan Gender

Indikator kesetaraan gender antara lain:

- a. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
- b. Indikator tingkat dampak: indikator yang bersifat makro yang biasanya mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, misalnya:
  1. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index-GDI*) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengeliminasi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Variabel GDI: angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan.
  2. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik. Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
  3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals (SDGs)*, terkait dengan tujuan "kesetaraan gender" terintegrasi ke dalam seluruh tujuan SDGs serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan.
- c. Indikator Pada Tingkat Hasil/*Outcome*

Indikator yang merupakan hasil langsung dari pelayanan yang diberikan oleh OPD dalam jangka waktu satu sampai lima tahun seperti: Data/indeks yang menjelaskan hasil suatu layanan, seperti: populasi laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan yang berkualitas; jumlah rumah tangga miskin laki-laki maupun perempuan yang mendapat pelayanan air bersih; jumlah pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja; perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terpadu; capaian NSPK, SPM serta SOP.



d. Indikator Pada Tingkat Output

Indikator yang merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, misalnya: Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agribisnis; Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang; Rasio laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

e. Indikator Spesifik Gender

Indikator yang secara khusus terkait dengan satu jenis kelamiri saja, misalnya: Angka kekerasan terhadap perempuan, Jumlah kasus *trafficking* di kalangan perempuan.

B. PENGARUSUTAAMAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Pengarusutamaan Gender ini juga untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan yang menginstruksikan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di semua OPD akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki dan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Pandeglang, baik laki-laki maupun perempuan.

C.1. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender

a. Indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pada tahap perencanaan kebijakan dan program, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan, yaitu:

1. Komitmen

- a) memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender (PERDA, PERGUB, MOU, Kepbup, SE Bupati dll) dan disosialisasikan (BAPPEDA, DP2KBP3A, OPD Lain);
- b) Kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG dari Kepala Daerah/Kepala OPD (Instruksi Kepala daerah tentang PPRG, Surat Edaran Bupati/ Sekda tentang pelaksanaan PUG/PPRG) dan

disosialisasikan;

- c) Memiliki Rencana Aksi Daerah dan rencana pencapaian PUG yang disyahkan dengan SK Bupati

## 2. Kebijakan

- a) Dokumen RPJMD/RKPD, Renstra/Renja Dinas PPPA dan OPD telah responsif gender dan memuat hal-hal tentang kesetaraan gender. (Dasar hukum, data terpilah, isu gender, visi misi, program dan kegiatan, indikator gender).
- b) Isu gender dan anak telah diakomodasikan dalam KUA / PPAS (BAPPEDA)
- c) Adanya Pedoman penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD yang telah diakomodasikan dalam proses penyusunan ARG di masing-masing OPD (BAPPEDA dan BPKD)

## 3. Kelembagaan

- a) Ada unit kerja yang menangani PUG (DP2KBP3A)
- b) Ada kelompok Kerja PUG dan keanggotaannya mewakili seluruh OPD (BAPPEDA dan DP2KBP3A)
- c) Ada Tim Teknis PUG (BAPPEDA dan DP2KBP3A)
- d) Lembaga penggerak ("*drivers*") sudah berperan dalam pokja
- e) Semua OPD sudah mempunyai *focal point*

## 4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

- a) Masing-masing OPD sudah mempunyai perencana yang terlatih untuk melaksanakan PPRG di masing-masing OPDnya (Adanya sertifikat Para perencana).
- b) Inspektorat sudah mempunyai (bersertifikat Auditor PPRG) auditor yang sudah terlatih.
- c) Adanya Fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator.
- d) Adanya *Champion* Gender.
- e) Adanya alokasi anggaran Dinas DP2KBP3A, Bappeda, BPKD dan Inspektorat untuk Fasilitasi PUG.
- f) OPD (diluar lembaga *drivers*) sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.).

## 5. Data, Sistem Informasi dan KIE

- a) Terbentuk Forum Data lintas OPD oleh Bappeda dan DPPPAA dengan melibatkan lembaga lain diluar OPD.
- b) Statistik Profil Gender Daerah Dalam Angka datanya sudah terpilah menurut jenis kelamin.
- c) Jumlah OPD yang telah mempunyai data terpilah.
- d) Statistik gender sudah dapat diakses melalui *Website* Pemda.
- e) Adanya promosi pelaksanaan (Baleho, banner, liflet, spanduk, media, dll.

## 6. Metode dan tool

- a) Adanya Pedoman Teknis pelaksanaan PUG.
- b) Adanya Modul pelatihan PUG/ PPRG yang diterbitkan Provinsi.
- c) Adanya Metode analisis gender yang digunakan di Pedoman Audit yang responsif gender.

## 7. Peran serta masyarakat

- a) Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha termasuk dalam Pokja PUG.
- b) Ada Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat, PSW/G, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- c) Jumlah dan apa nama dari LM, PT dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PP.

### b. Indikator *Outcome*/Hasil pelaksanaan

Pada tahap *Outcome*/hasil, maka ada 4 indikator yang bisa dilihat, yaitu:

1. Adanya Kebijakan, Program Dan Kegiatan yang responsif Gender
  - a) Adanya Kebijakan, Program dan Kegiatan yang responsif Gender dibuktikan dengan pembuatan GAP dan GBS).
  - b) Ada Program atau Kegiatan inovasi daerah utk mendukung percepatan pelaksanaan PUG.
2. Fasilitasi kegiatan PUG
  - a) Ada daerah lain yang belajar PUG.
  - b) Mempunyai sarana pelayanan utk korban KTP dan Anak.
  - c) Jumlah tenaga pelayanan terlatih.
  - d) Jumlah OPD yang memiliki fasilitas pelayanan umum untuk ibu dan anak.
3. Anggaran yang Responsif Gender
  - a) Total anggaran Pemda yang responsif gender yang bersumber dari APBD anggaran non APBD yang ditujukan untuk pemecahan masalah kesenjangan gender.
  - b) Adanya Ketentuan tentang Alokasi Dana Desa untuk Desa Ramah Anak dan Perempuan.
4. Peran serta Masyarakat dan Jejaring (*net-working*)
  - a) Kegiatan yang sifatnya sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat Program /kegiatan yang mengikutkan Lembaga Masyarakat/kajian yang dilakukan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi /PSW /Dunia usaha tentang gender dalam dalam pembangunan atau PUG.
  - b) Jumlah Pelatihan/ Advokasi PPRG yang melibatkan Lembaga Masyarakat/ jumlah Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak mempunyai forum PP.

## C.2. Peran Lembaga Driver Dalam Pokja PUG

Dalam Anggota POKJA dikenal dua peran: Peran Driver dan Peran *Services Driver* PUG terdiri dari BAPPEDA, DP2KBP3A, BPKD, dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang;

- a. Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan, menyusun panduan perencanaan RG (RPJMD, RKP, Renstra, Renja).
- b. DP2KBP3A sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG, menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, analisis gender, dan GBS.

- c. BPKD selaku koordinasi dan supervisi penganggaran membuat Surat Edaran (*circular letter*) untuk ARG.
- d. Inspektorat sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG.
- e. *Services* adalah para OPD yang mempunyai kegiatan langsung kepada sasaran inti melakukan analisis gender dan membuat GBS.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG paling utama ada pada lembaga driver yang menggerakkan POKJA.

C.3. Prinsip-prinsip Pola hubungan kerja antar Organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing OPD;
- c. Saling memberi manfaat; dan d. Saling mendorong kemandirian masing-masing OPD yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi: konsultatif; kolegal; fungsional; struktural; dan koordinatif.
- e. Pelaksanaan hubungan kerja memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan;
- f. Hubungan kerja meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
  1. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
  2. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
  3. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
  4. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
  5. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
  6. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
  7. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

#### C. PENERAPAN PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Untuk penegasan melaksanakan PPRG melalui analisis gender telah tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, dimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.

Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan.

Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana OPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman Penguatan Pelembagaan dan penerapan PPRG agar mampu meningkatkan pemahaman para perencana Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang Responsif gender.

#### D.1. Tujuan PPRG

a. Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
4. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan pemantauan, dan evaluasi.
6. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

b. Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Perangkat Daerah agar:

1. Mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan RKA OPD;
2. Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
3. Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (*Gender Budget Statement*) yang telah disusun kepada Inspektorat, dan Salinan kepada DP2KBP3A.
4. Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada Inspektorat dan DP2KBP3A tersebut menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah, dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMD Kabupaten Pandeglang.

c. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran daerah terkait dengan

Kesetaraan yang Gender dalam penganggaran daerah adalah:

1. Permendagri no. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
3. Permendagri No. 37 /2012 Dalam Permendagri no. 37 /2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, Pemda mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD dengan kebijakan nasional antara lain program pencapaian SDGs, seperti kesetaraan gender, penanggulangan HN / AIDS.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 menjelaskan: a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berkewajiban: melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Pencapaian target pembangunan SDG's, seperti: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, Akses ke Energi yang terjangkau, pertumbuhan Ekonomi.

#### D. KATEGORI ARG (ANGGARAN RESPONSIF GENDER)

Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahuinya kesenjangan dalam relasi antara laki- laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

##### D.1. Prinsip-Prinsip ARG yaitu:

1. ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
2. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
3. ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu:
  - a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*), dan/atau

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk *capacity building*, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/ atau pengumpulan data terpilah.

- b) ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- c) ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan PUG adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang diambil dan/ atau proses pengambilan keputusan/ kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda.

## D.2. Beberapa Hal Kunci Tentang ARG

- a. Anggaran untuk perempuan secara otomatis akan responsif gender.
- b. Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap system anggaran berbasis kinerja.
- c. Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau *equality*.
- d. Apabila anggaran sudah berpihak pada orang miskin, maka bisa dipastikan anggaran ini juga akan responsif gender.
- e. Sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatonya Secara eksplisit mencantumkan indikator gender.
- f. Tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.

## D.3. Beberapa Hal Kunci Tentang ARG

- a. Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan kategori ARG.
- b. Konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang berfokus pada input.
- c. Orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator kinerja.
- d. adalah: penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (Permendagri No. 15 tahun 2008).
- e. Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- f. menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau equity.
- g. Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja.
- h. ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan; Tidak selalu berarti penambahan alokasi;
- i. ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran.

Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/ kegiatan yang bertujuan menurunkan kesenjangan gender;

- j. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki secara memadai.

#### D.4. Kewajiban Penerapan ARG pada Perencanaan

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender (Permendagri No. 67 /2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah (revisi dari Permendagri no. 15 tahun 2008). Ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2).

Dalam melakukan analisis tingkat gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD. Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GAP dan OBS dan menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA-OPD. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (Pasal 5 ayat 1-3) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender. Rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender ditetapkan dengan peraturan bupati (pasal 6).

#### D.5. Pelaksanaan ARG

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD/Desa kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD. Bupati menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### I. DATA TERPILAH, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR RESPONSIF GENDER

#### A. Data Terpilah

##### 1. Pengertian Data Terpilah

Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut kelompok laki-laki dan perempuan, sedangkan gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan bisa pula kualitatif. Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, penyebutan tempat



dan waktu menjadi satu hal yang penting, sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut tempatnya.

Dalam konteks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan. Terdapat beberapa jenis data, sebagai berikut:

- a. Jenis data menurut sumber dapat dibedakan atas data internal dan data eksternal. Data internal menunjukkan data yang bersumber dari internal (OPD), sedangkan data eksternal berarti data yang bersumber dari pihak luar (diluar OPD). Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan sendiri oleh lembaga yang membuat data. Umumnya data primer berisikan data yang sifatnya spesifik tentang suatu masalah, sementara data sekunder berisikan data yang sifatnya umum (makro) tentang suatu masalah.
- b. Jenis data menurut waktu. Pengumpulan data atas dasar perspektif waktu dapat dibedakan menjadi data runtun waktu (*time series*) dan data lintas tempat (cross section). Data runtun waktu dapat disebut pula sebagai data historis menurut cakupan waktu. Data runtun waktu bisa berwujud ke dalam satuan tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, atau ukuran waktu yang lebih kecil. Data lintas tempat sebagai data mengenai banyak obyek dengan satu unit waktu. Banyak obyek bisa berisikan dimensi tempat.
- c. Jenis data menurut bentuknya. Data menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka/ numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka/ numerik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatnya lebih deskriptif. Pencatatan data kuantitatif biasanya menggunakan standar pengukuran yang tetap dan lebih pasti, sedangkan pencatatan data kualitatif menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subyektif.

## 2. Manfaat Data Terpilah

Manfaat data yang sifatnya terpilah menurut jenis kelamin maupun yang belum pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan bagi para pembuat keputusan (decision makers). Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Dengan data yang dikumpulkan setiap OPD, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan PUG. Adapun manfaat dari data terpilah adalah:

- a. Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG.
- b. Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki.
- c. Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Tabel 2: Pengelompokan Data

No	Dasar Klasifikasi Data Terpilah		Uraian
1	Sumber Data	Data Primer	Secara langsung diambil dari obyek-obyek penelitian oleh peneliti perorangan mau pun organisasi.
		Data Sekunder	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.
2	Jenis Data	Data Kuantitatif	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pegawai perempuan menurut jenis dan laki-laki pendidikan ditamatkan.
		Data Kualitatif	Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
3	Pemanfaatannya	Data Dasar	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB Bappenas.
		Data Sektoral	Data ditunjukan yang kebutuhan instansi untuk pemanfaatannya memenuhi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.
		Data Khusus	Data yang dikumpulkan masyarakat untuk oleh kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya.

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA